



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 1503035411830001, umur 39

tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT
002, Desa Ladang Panjang, Kecamatan
Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, sebagai
Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK1503030306810001, umur 45

tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Karet,
pendidikan SD, tempat kediaman di RT 006,
Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun,
Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2023/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 01 September 1996, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sarolangun,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarko, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 259/4/IX/1996, SERI FD, tertanggal 01 September 1996;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 002, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi sampai tahun 2002, kemudian pindah tempat tinggal ke rumah kediaman bersama di RT. 002, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan sudah di karuniai 7 orang anak yang bernama :
 - Gita Anggraini binti A. Zurni, tempat tanggal lahir Ladang Panjang 17 Februari 1998, usia 25 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Swasta dan anak tersebut sekarang telah menikah dan hidup mandiri;
 - Sitiya Humairoh binti A. Zurni, tempat tanggal lahir Ladang Panjang 1 November 2000, usia 23 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan anak tersebut sekarang telah menikah dan hidup mandiri;
 - M. Rizki Ananda bin A. Zurni, NIK 1503032408020006, tempat tanggal lahir Ladang Panjang 24 Agustus 2002, usia 21, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Belum Bekerja dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
 - M. Hazik bin A. Zurni, NIK 1503032404060009, tempat tanggal lahir Ladang Panjang 24 April 2006, usia 17 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak Bekerja dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
 - M. Salman Alparisi bin A. Zurni, NIK 1503032903090003, tempat tanggal lahir Ladang Panjang 29 Maret 2009, usia 14 tahun, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
 - Siti Hajrul Aini binti A. Zurni, NIK 1503034311130002, tempat tanggal lahir Ladang Panjang 3 November 2013, usia 10 tahun, pendidikan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

- M. Sultan Basyar bin A. Zurni, NIK 1503031501160001, tempat tanggal lahir Ladang Panjang 15 Januari 2016, usia 7 tahun, pendidikan Pelajar Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2001, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan karena :
- Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sedangkan Tergugat hanya memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga ketika Tergugat merasa uang tersebut sudah mulai habis untuk belanja kebutuhan rumah tangga Tergugat mulai bersifat emosian terhadap Penggugat hingga kepada anak Penggugat dengan Tergugat bahkan Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat seperti menampar, memukul dan membenturkan badan serta kepala Penggugat ke dinding, sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena hal itu;
 - Tergugat tidak mau melaksanakan shalat 5 waktu, tanpa Penggugat ketahui alasannya yang jelas, sehingga ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk melaksanakan ibadah shalat, Tergugat malah marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023, dengan sebab perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi seperti pada poin 4 tersebut di atas membuat Penggugat lelah, hingga pada bulan Maret 2023 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal pada saat itu Penggugat meminta izin kepada Tergugat bahwa Penggugat mau pergi check up ke Rumah Sakit Golden Medika Sarolangun seperti biasanya, akan tetapi pada saat itu Tergugat tiba-tiba saja mengatakan mau menemani Penggugat ke rumah sakit tersebut, namun Penggugat melarang Tergugat untuk pergi bersama Penggugat, Penggugat meminta Tergugat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjual tanah milik bersama dan uang nya akan digunakan untuk melunasi hutang Penggugat dengan Tergugat di Bank BRI Cabang Sarolangun, akan tetapi Tergugat tidak mau pergi dan tetap memaksa ingin menemani Penggugat ke rumah sakit, yang menyebabkan setelah itu Penggugat dengan Tergugat sama-sama emosi, kemudian Tergugat juga bersikap kasar seperti membanting barang peralatan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat juga menjatuhkan talak terhadap Penggugat, kemudian Tergugat pun pergi dan meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat seperti yang tersebut di atas;

6. Bahwa sejak bulan Maret 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, Selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;
7. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga di masa yang akan datang. Dari pihak keluarga dan kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Suwarnan, S.H.) tanggal 29 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban, oleh karena sejak setelah agenda sidang mediasi, Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah dan tidak mengirim orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun kepadanya telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut,

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/4/IX/1996, SERI FD Tanggal 01 September 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **Muhammad Junaidi bin Erfis**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 01, Desa Ladang Panjang, Kecamatan sarolangun, Kabupaten Sarolangun;; di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat karena Saksi adalah Ponaan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama A. Zurni;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sekitar tiga bulan yang lalu Saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar Saksi tahu dari cerita Penggugat karena Tergugat sukaukul Penggugat dan masalah ekonomi dan Saksi melihat sendiri Tergugat malas bekerja, Tergugat apabila ada uang tidak mau bekerja;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan puasa (Maret) tahun 2023;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **Asia binti Naji**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 02, Desa Ladang Panjang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena Saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia 7 (tujuh) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi tahu pada saat Penggugat mau Check up ke rumah sakit, Tergugat mau ikut Penggugat akan tetapi Penggugat melarang Tergugat untuk ikut karena pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk menjual tanah di saat itulah terjadilah pertengkaran antara Penggugat

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat selain itu juga Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak mau solat Saksi melihat sendiri bahwa Tergugat tidak mau Solat;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan puasa tahun 2023 (Maret 2023);
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak cukup dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak mau melaksanakan shalat 5 waktu, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban, oleh karena sejak setelah agenda sidang mediasi, Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang tanpa alasan yang sah dan tidak mengirim orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun kepadanya telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga persidangan tetap dilanjutkan secara *kontradiktoir* dan dianggap Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 September 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 September 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Muhammad Junaidi bin Erfis dan Asia binti Naji, keduanya telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab selayaknya suami;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 atau kurang lebih 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak menjalin komunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sarolangun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Suwarlan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Windi Mariastuti, S.Sy dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Anita Kirana, S. H. I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Windi Mariastuti, S.Sy

Suwarlan, S.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S. H. I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp400.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.303/Pdt.G/2023/PA.Srl